



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu objek retribusi yang dipungut Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Dharmasraya serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapan lainnya (UUTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTPP adalah UTPP yang wajib ditera dan tera ulang.
5. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
6. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
7. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
8. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
11. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian UTPP dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi pelayanan pengujian UTPP dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. alat ukur panjang;
 - b. takaran;
 - c. alat ukur dari gelas;
 - d. bejana ukur
 - e. tangki ukur;

- f. tangki ukur gerak;
- g. timbangan otomatis;
- h. timbangan bukan otomatis;
- i. anak timbangan;
- j. alat ukur gaya dan tekanan;
- k. meter kadar air;
- l. alat ukur cairan dinamis;
- m. alat ukur gas;
- n. meter Kwh;
- o. stopwatch;
- p. pembatas arus listrik;
- q. meter parker;
- r. alat ukur luas; dan
- s. alat ukur sudut.

Pasal 4

Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan tera/ tera ulang;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum,

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur penetapan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Besarnya Retribusi terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Tata Cara dan Wilayah Pemungutan

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi tera/tera ulang.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan tera/tera ulang.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penggantian biaya jasa atas pelayanan tera/tera ulang;
 - b. pengawasan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. penatausahaan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui batas 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain,serta melakukan penyitaan, terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau punjung
pada tanggal 27 Desember 2018
BUPATI DHARMASRAYA

dto

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI
SUMATERA BARAT: (11/161/2018)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

IRWAN,S.H,M.H
Penata Tk.I
NIP.19770331 200701 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Dharmasraya serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 81

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2018
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2018
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (Rp)	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	ALAT UKUR PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m	per unit	5.000	3.000
	b. Lebih dari 2 m s/d 10 m	per unit	10.000	7.500
	c. Lebih dari 10 m	per 10 m	10.000	7.500
	d. Ukuran Panjang Sejenis			
	- Salib ukur	per unit	9.000	6.000
	- Blok Ukur	per unit	10.000	7.500
	- Mikrometer	per unit	12.000	8.000
	- Jangka Sorong	per unit	12.000	8.000
	- Alat Ukur Tinggi Orang	per unit	10.000	7.500
	- Counter Meter (Ukuran Panjang dengan Alat Hitung)	per unit	20.000	15.000
	- Roll Tester	per unit	100.000	75.000
	- Komparator	per unit	100.000	75.000
	e. Alat ukur permukaan cairan			
	- Mekanik	per unit	95.000	60.000
	- Elektronik	per unit	195.000	145.000
	f. Meter taksi	per unit	40.000	30.000
2	TAKARAN (TAKARAN KERING, TAKARAN BASAH DAN TAKARAN PENGISI)			
	a. Sampai dengan 2 L (dua liter)	per unit	2.000	2.000
	b. Lebih dari 2L (dua liter) sampai 25 L (dua puluh lima liter)	per unit	4.000	4.000
	c. Lebih dari 25 L (dua puluh lima liter)	per unit	8.000	8.000
3	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur, Buret, Pipet	per unit	25.000	20.000
	b. Gelas Ukur	per unit	15.000	12.000
4	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L (lima puluh liter)	per unit	30.000	25.000
	b. Lebih dari 50 L (lima puluh liter) s/d 200 L (dua ratus liter)	per unit	55.000	50.000
	c. Lebih dari 200 L (dua ratus liter) s/d 500 L (lima ratus liter)	per unit	75.000	70.000
	d. Lebih dari 500 L (lima ratus liter) s/d 1000 L (seribu liter)	per unit	100.000	90.000
	e. Lebih dari 1000 l (seribu liter)	per 1000 liter	25.000	25.000
5	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk silinder tegak			
	1 Sampai dengan 500 kl (lima ratus kilo liter)	per unit	190.000	175.000
	2 lebih dari 500 kl (lima ratus kiloliter) dihitung sebagai berikut :			
	a. 500 kl (lima ratus kiloliter) pertama	per unit	190.000	17.500
	b. 501 kl (lima ratus satu kiloliter) s/d 1.000 kl (seribu kiloliter)	per kl	300	300
	c. 1001 kl (seribu satu kiloliter) s/d 2.000 kl (dua ribu kiloliter)	per kl	200	200
	d. 2001 kl (dua ribu satu kiloliter) s/d 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter)	per kl	100	100
	e. 10.001 kl (sepuluh ribu satu kiloliter) s/d 20.000 kl (dua puluh ribu kiloliter)	per kl	50	50
	b. Bentuk Slinder Datar			
	1 sampai dengan 500 kl (lima ratus kiloliter)	per unit	310.000	250.000
	2 lebih dari 500 kl (lima ratus kiloliter) dihitung sebagai berikut :			
	a. 500 kl (lima ratus kiloliter) pertama	per unit	310.000	250.000
	b. 501 kl (lima ratus satu kiloliter) s/d 1.000 kl (seribu kiloliter)	per kl	400	400
	c. 1001 kl (seribu satu kiloliter) s/d 2.000 kl (dua ribu kiloliter)	per kl	300	150
	d. 2001 kl (dua ribu satu kiloliter) s/d 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter)	per kl	200	200
	e. 10.001 kl (sepuluh ribu satu kiloliter) s/d 20.000 kl (dua puluh ribu kiloliter)	per kl	100	50
	f. lebih dari 20.000 kl (dua puluh ribu kl)	per kl	100	50
6	TANGKI UKUR GERAK			
	Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon			
	1 Kapasitas s/d 5 kl (lima kiloliter)	per unit	75.000	45.000
	2 Lebih dari 5 kl (lima kiloliter) dihitung sebagai berikut :			
	a. 5 kl (lima kiloliter) pertama	per unit	75.000	45.000
	b. lebih dari 5 kl (kiloliter)	per kl	15.000	10.000
7	TIMBANGAN OTOMATIS			
	a. Timbangan ban berjalan (alat timbang dan pengangkut)			
	1 Sampai dengan 100 ton/h (seratus ton perhour)	per unit	300.000	240.000
	2 Lebih dari 100 ton/h (seratus ton per hour) s/d 500 ton/h (lima ratus ton per hour)	per unit	450.000	400.000
	3 Lebih dari 500 to/h (lima ratus ton/hour)	per unit	650.000	580.000
	b. Timbangan pengisian			
	1 Sampai dengan 4 (empat) alat pengisi	per alat pengisi	40.000	35.000
	2 Selebihnya dari 4 (empat) alat pengisi	per alat pengisi	7.500	7.500
8	TIMBANGAN BUKAN OTOMATIS			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	1 Sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	unit	7.500	5.000
	2 Lebih dari 25 kg (dua puluh lima kilogram) s/d 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	unit	10.000	7.500
	3 Lebih dari 150 kg (seratus lima puluh kilogram) s/d 500 kg (lima ratus kilogram)	unit	15.000	10.000
	4 Lebih dari 500 kg (lima ratus kilogram) s/d 1.000 kg (seribu kilogram)	unit	22.000	15.000
	5 Lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram) s/d 3.000 kg (tiga ribu kilogram)	unit	35.000	25.000
	b. Ketelitian halus (kelas II)			
	1 Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	per unit	24.000	15.000
	2 Lebih dari 1 kg (satu kilogram) s/d 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	per unit	30.000	20.000
	3 Lebih dari 150 kg (seratus lima puluh kilogram) s/d 500 kg (lima ratus kilogram)	per unit	45.000	35.000
	4 Lebih dari 500 kg (lima ratus ribu kilogram) s/d 1.000 kg (seribu kilogram)	per unit	60.000	45.000
	5 Lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram) s/d 3.000 kg (tiga ribu kilogram)	per unit	75.000	55.000
	c Ketelitian Khusus (kelas I)	per unit	95.000	50.000
	d Lebih dari 3.000 kg tiga ribu kilogram)			
	1 Ketelitian sedang dan biasa	per ton	25.000	20.000
	2 ketelitian khusus dan halus	per ton	30.000	25.000

NO	JENIS ALAT UTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (Rp)	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
9	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)			
	1 Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	per unit	1.500	1.000
	2 Lebih dari 1 kg (satu kilogram) s/d 5 Kg (lima kilogram)	per unit	2.500	2.000
	3 Lebih dari 5 kg (lima kilogram) s/d 50 kg (lima puluh kilogram)	per unit	3.500	3.000
	b. Ketelitian Khusus (kelas F2 dan M1)			
	1 Sampai dengan 1 Kg (satu kilogram)	per unit	28.000	22.000
	2 Lebih dari 1 kg (satu kilogram) s/d 5 Kg (lima kilogram)	per unit	36.000	32.000
	3 Lebih dari 5 kg (lima kilogram) s/d 50 kg (lima puluhkilogram)	per unit	48.000	40.000
10	ALAT UKUR GAYA DAN TEKANAN			
	a. Tensimeter	per unit	18.000	15.000
	b. Manometer			
	1 Sampai dengan 100 kg/cm2 (seratus kilogram persentimeter persegi)	per unit	12.000	7.500
	2 Lebih dari 100 kg/cm2 (seratus kilogram persentimeter persegi) s/d 1.000 kg/cm2 (seribu kilogram sentimeter persegi)	per unit	15.000	12.000
11	METER KADAR AIR			
	a Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak	per komoditi	22.000	17.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil	per komoditi	30.000	24.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain.	per komoditi	40.000	32.000
12	ALAT UKUR CAIRAN DINAMIS			
	Meter Bahan Bakar Minyak			
	a Meter Arus Volumetrik dan Meter Arus Turbin			
	1. Meter Induk			
	- Sampai dengan 10 m3/h (sepuluh meter kubik perhour)	per unit	56.700	28.350
	- Lebih dari 10 m3/h (sepuluh meter kubik per hour) s/d 100 m3/h (seratus meter kubik per hour)	per unit	94.400	47.200
	- Lebih dari 100 m3/h (seratus meter kubik per hour) s/d 1000 m3/h (seribu meter kubik per hour)	per unit	113.300	56.700
	2. Meter Kerja			
	- Sampai dengan 15 m3/h (lima belas meter kubik per hour)	per unit	2.850	1.450
	- Lebih dari 15 m3/h (lima belas meter kubik per hour) s/d 100 m3/h (seratus meter kubik per jam)	per unit	9.450	4.750
	- Lebih dari 100 m3 / h (seratus meter kubik per jam)	per unit	22.700	11.350
	3. Pompa ukur BBM	per Nozzle	150.000	120.000
	b Meter Arus Pengukur Massa secara Langsung (Direct Mass Flow Meter)			
	1 Sampai dengan 15 kg/min (lima belas kilogram per menit)	per unit	75.000	65.000
	2 Lebih dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) di hitung sebagai berikut :			
	- 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) pertama	per unit	75.000	65.000
	- lebih dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) s/d 100 kg/min (seratus kilogram per menit)	kg/menit	100	50
	- lebihnya dari 100 kg/min (seratus kilogram permenit) s/d 500 kg/min (limaratus kilogram/menit)	kg/menit	50	20
	- lebih dari 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit) sampai dengan 1.000 kg/menit (seribu kilogram permenit)	kg/menit	20	10
	- lebih dari 1.000 kg/min (seribu kilogram per menit)	kg/menit	10	5
	c Meter Air			
	1 Meter Induk			
	- Sampai dengan 15 m3/h (lima belas meter kubik per hour)	per unit	40.000	40.000
	- Lebih dari 15 m3/h (lima belas meter kubik per hour) s/d 100 m3/h (seratus meter kubik per hour)	per unit	75.000	75.000
	- Lebih dari 100 m3/h (seratus meter kubik per hour)	per unit	95.000	95.000
	2 Meter Kerja			
	- Sampai dengan 10 m3/h (sepuluh meter kubik per hour)	per unit	1.000	500
	- Lebih dari 10 m3/h (sepuluh meter per hour) s/d 100 m3/h (seratus meter kubik per hour)	per unit	8.000	4.000
	- Lebih dari 100 m3/h (seratus meter kubik per hour)	per unit	20.000	10.000
13	ALAT UKUR GAS			
	a. Pompa Ukur BBG	per pompa	37.800	37.800
	b. Pompa Ukur Elpiji	per pompa	37.800	37.800
14	METER KWH			
	a. Kelas 0.2 atau kurang (meter induk)			
	1) 3 (tiga) fase	per unit	66.000	66.000
	2) 1 (satu) fase	per unit	20.000	20.000
	b. Kelas 0.5 atau kelas 1			
	1) 3 (tiga) fase	per unit	8.400	8.400
	2) 1 (satu) fase	per unit	3.000	3.000
	c. Kelas 2			
	1) 3 (tiga) fase	per unit	5.700	5.700
	2) 1 (satu) fase	per unit	1.900	1.900
15	STOP WATCH	per unit	20.000	20.000
16	PEMBATAS ARUS LISTRIK	per unit	1.800	1.800
17	METER PARKIR	per unit	7.500	7.500
18	ALAT UKUR LUAS	per unit	15.000	15.000
19	ALAT UKUR SUDUT	per unit	15.000	15.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

IRWAN.S.H.M.H
NIP. 19770331 200701 1 010

SUTAN RISKA